



PUTUSAN

Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan xxxxxxxx, Blok x, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kolaka Timur, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx,

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Klk



Kabupaten Kolaka Timur, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor :xxx/xx/xx/xxxx, bertanggal 23 Desember 2013;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, kabupaten Kolaka Timur sampai berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

a. ANAK I, umur 7 tahun;

b. ANAK II, umur 3 tahun, dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh :

a. Termohon sering bermain *handphone* sampai tidak menghiraukan pekerjaan rumah tangga dan apabila dinasihati Termohon membantah nasihat tersebut;

b. Termohon pergi dengan laki-laki lain;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Oktober 2019 saat mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama dengan laki-laki lain dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Klk



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kolaka, berdasarkan relaas panggilannya tertanggal 16 November 2020 dan tanggal 25 November 2020 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Klk



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, Nomor xxx/xx/xx/xxxx Tanggal 23 Desember 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun xx, Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga;
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Riswanto dan kenal Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak Termohon membeli *handphone* baru, karena Termohon sering *chattingan* dengan laki-laki lain;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Klk



- Bahwa saksi pernah membaca chattingan Termohon dengan teman laki-lakinya dan temannya tersebut mengajak Termohon jalan, dan saksi 2 (dua) kali membaca chattingan Termohon seperti itu;
- Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon tidak pernah menerima dengan baik apabila Pemohon menasihatinya dan Termohon selalu marah-marah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019, dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi bersama teman laki-lakinya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diinformasikan oleh keluarga Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, dan keduanya tidak kembali rukun;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun Pemohon tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Dusun xx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon; jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon sekitar 500 Meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar, dan saksi sering melihat Pemohon dan

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Klk



Termohon bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon; dan Termohon pergi bersama teman laki-lakinya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diinformasikan oleh Pemohon, keluarga Pemohon dan juga keluarga Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, dan keduanya tidak kembali rukun;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun Pemohon tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Klk



pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah permohonan perceraian.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* permohonan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara relatif perkara cerai talak ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan karena itu Termohon yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Klk



Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Pemohon dan Termohon untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx, bertanggal 23 Desember 2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Kolaka Timur, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2013 telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering bermain *handphone* sampai tidak menghiraukan pekerjaan rumah tangga dan apabila dinasihati Termohon membantah nasihat tersebut, Termohon pergi dengan laki-laki lain, dan pada bulan Oktober 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pergi bersama laki-laki lain;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Klk



Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sehingga permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di dalam persidangan dianggap Termohon tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Termohon telah mengakui semua isi permohonan sebab tidak disanggah oleh Termohon, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi fakta tetap (vide Pasal 311 R.Bg), namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan perceraian Pemohon didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekcoakan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga", maka Pengadilan dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk orang dekat Pemohon, yakni tetangga Pemohon, masing-masing telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan telah

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Klk



memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sesuai ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Pemohon dimaksud.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; keterangan kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sehingga secara materil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, dan keterangan kedua saksi dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering bertengkar. Kedua saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi pertama Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar sejak Termohon membeli *handphone* baru, karena Termohon sering *chattingan* dengan laki-laki lain; saksi pernah membaca *chattingan* Termohon dengan teman laki-lakinya dan temannya tersebut mengajak Termohon jalan, dan saksi 2 (dua) kali membaca *chattingan* Termohon seperti itu; Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain; sedangkan saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar. Yang saksi tahu bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi bersama teman laki-lakinya. Dan saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari Pemohon, keluarga Pemohon dan juga keluarga Termohon. Keterangan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Klk



karena sering bertengkar; mengenai penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, keterangan kedua saksi berdiri sendiri dan memiliki keterkaitan atas suatu kejadian atau peristiwa yang sama (vide Pasal 307 R.Bg), oleh karenanya Majelis hakim menyimpulkan bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan pula bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi bersama teman laki-lakinya; keterangan kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi bersama teman laki-lakinya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan pula keterangan yang saling bersesuaian sejak berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berupaya untuk menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun Pemohon tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon. Keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan keterangan langsung (vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg), Maka Majelis hakim berpendapat bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan pula keterangan bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak kembali rukun. Keterangan kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon sejak

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Klk



berpisah tempat tinggal tidak saling mengunjungi dan tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2013, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan termohon sering bertengkar karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pergi bersama teman laki-lakinya;
4. Bahwa keluarga, telah berupaya untuk menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi lagi dan tidak pernah kembali rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, halmana pondasi yang penting dalam suatu rumah tangga adalah kejujuran, kesetiaan, dan kepercayaan, akan tetapi Termohon dalam hal ini telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bahkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pergi bersama laki-lakinya tersebut, memberikan gambaran bahwa Termohon telah mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan Pemohon kepadanya, sehingga dengan melihat keadaan tersebut dapat diindikasikan bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terurai;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Klk



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lamanya, Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Termohon, maka antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor : 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Klk



Menimbang, bahwa keluarga telah berupaya untuk menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil; selain itu Pemohon kini tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, dan hingga saat ini masalah yang dihadapi Pemohon dan Termohon belum menemukan solusi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dan apabila dipertahankan maka mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Pemohon, dan dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan Termohon terhadap Pemohon, yang merupakan larangan dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

" ...Dan janganlah kamu sekalian (para suami) mempertahankan isteri-isteri (kalian) sebagai kemudharatan, karena dengan demikian (berarti) kamu menganiaya mereka..."

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai antara keduanya, akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Pemohon dan Termohon ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah maka tujuan perkawinan yang dimaksud tidak tercapai lagi;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Klk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat (227) yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

مِلَّةٌ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآلِهَا وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْلِهِمْ إِنَّا قَالُوا لَكُمْ كَلِمَاتٌ نَحْنُ لَمَّا نَعْلَمُ

Artinya : “ Dan jika mereka (para suami) itu telah ber’azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan sedang permohonan Pemohon tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kolaka berdasarkan ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Klk



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 841.000,00(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Kamariah Sunusi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S. HI dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Burhan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Fadhil, S.HI

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.,

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI

Panitera Pengganti,

Burhan, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	725.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	841.000,00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Klk